

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 113 /PK/2019

Tanggal : 11 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA PROVINSI KALIMANTAN UTARA Tentang Retribusi Jasa Usaha

Kode Daerah:3400

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi Jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 7 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan Nama Retribusi Tempat Parkir Khusus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 11 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess/ Rusun dipungut retribusi atas pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess/ Rusun yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 15 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dipungut atas pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga meliputi retribusi atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 19 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dengan Nama Retribusi Pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 23 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan di pungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus di sediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, Ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang di sediakan di tempat pelelangan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	<p>Ketentuan Pasal 4 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari pengertian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.</p>	Disesuaikan dengan Pasal 128 UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :</p> <p>a. benih dan bibit di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura;</p> <p>b. hasil-hasil di bidang perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, industri dan pertambangan;</p> <p>c. produk olahan; dan</p> <p>d. produk spesifik.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.</p>	<p>Ketentuan Pasal 12 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.</p>	Disesuaikan dengan Pasal 132 UU No.28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess/Rusun adalah pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess/Rusun yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan</p>	Disesuaikan dengan Pasal 133 UU No.28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess/Rusun yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	<p>dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meliputi: (a) pelayanan tempat rekreasi; (b) pelayanan tempat pariwisata; (c) pelayanan tempat olahraga; yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMD, BUMN dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah, meliputi : a. jasa sandar; b. jasa tanda masuk; c. jasa pemeliharaan dermaga; d. jasa pelayanan alat; e. jasa pelayanan kendaraan bermotor; f. jasa penumpukan barang; g. jasa penumpukan hewan; dan h. jasa kepelabuhanan lainnya. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, temak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dijadikan sebagai tempat pelelangan.</p> <p>(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.</p>		
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 5</p> <p>Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9</p> <p>Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh produksi usaha Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 9</p> <p>Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 13</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat parkir khusus yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 17</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess/ Rusun adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess/ Rusun dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 17</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan/ pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 21</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi/pariwisata, dan olahraga dari Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 21</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 25</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa kepelabuhanan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 25 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 25</p> <p>Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa Tempat Pelelangan yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.</p>	<p>Ketentuan Pasal 29 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.</p>
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; c. Retribusi Tempat Parkir Khusus; d. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Mess/Rusun; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan g. Retribusi Pelayanan Pelelangan. 	<p>Ketentuan Pasal 2 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; d. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan g. Retribusi Tempat Pelelangan. 	<p>Disesuaikan dengan Pasal 127 UU No.28 Tahun 2009.</p>
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis usaha daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu penggunaan fasilitas dan jenis kendaraan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa/ Mess/ Rusun.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Tingkat penggunaan jasa penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha daerah.</p> <p>Ketentuan Pasal 14 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat khusus parkir.</p> <p>Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan frekuensi/jangka waktu penggunaan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu layanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.</p>	<p>Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan tempat rekreasi dan olahraga.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu kepelabuhanan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 26 diubah menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tingkat penggunaan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan kepelabuhan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Cara pengukuran tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi jenis dan jangka waktu layanan tempat pelelangan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 30 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa tempat pelelangan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu penggunaan pelayanan tempat pelelangan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.</p>
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan aktivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi bunga dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya jasa, penetapan tarif hanya menutupi sebagian biaya.</p> <p>(4) Retribusi Pengganti Biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya cetak dan pengadministrasian.</p>	<p>Ketentuan Pasal 32 diubah menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.</p> <p>(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 153 UU No.28 Tahun 2009.</p>
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif berdasarkan jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.</p> <p>(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau di tempat objek retribusi berada.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN I</p> <p>A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sewa Tanah dan Bangunan</p> <p>Formulasi Tarif Sewa atas Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah</p> <p>I. Formulasi Sewa Tanah Kosong.</p> <p>$St = 3,33\% \times (Lt \times \text{Nilai Tanah})$</p> <p>Dimana :</p> <p>St = Sewa Tanah</p> <p>Lt = Luas Lahan (m²)</p> <p>Nilai tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (Per-m²)</p> <p>II. Sewa tanah dan Bangunan</p> <p>$Stb = (3,33\% \times Lt \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64\% \times Lb \times Hs \times Nsb \times Kgb)$</p> <p>Dimana :</p> <p>Lb = Luas Lantai Bangunan (m²)</p> <p>Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp./M²)</p> <p>Nsb = Nilai Sisa bangunan (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusutan untuk bangunan Permanen = 2% /tahun. - Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4% /tahun. - Penyusutan untuk bangunan darurat = 10% /tahun. - Penyusutan maksimal = 80%. <p>Kgb = Koefisien Guna Bangunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk tempat tinggal 1 - Kepentingan social 1 - Untuk lembaga penelitian 1 - Gedung olah raga 2 - Untuk lembaga pen. Akademis 2 - Untuk perkantoran/profit oriented 3 - Untuk Reklame 3 - Untuk Acr Perkawinan/Kegiatan 3 <p>III. Sewa Prasarana Bangunan</p> <p>$Sp = 6,64\% \times Hp \times Nsp$</p> <p>Dimana :</p> <p>Sp = Sewa Prasarana Bangunan (Rp/Tahun)</p>	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A angka romawi I, II, dan III diubah, dengan pertimbangan bahwa tarif penyewaan tanah dan/atau bangunan seharusnya berdasarkan nominal tertentu dan ditetapkan secara definitif di dalam Perda, bukan didasarkan pada NJOP atau nilai tanah dan/atau bangunan.</p> <p>Diubah.</p> <p>Diubah.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																															
		<p>Hp = Harga Prasarana Bangunan dalam keadaan Baru (Rp) Nsp = Nilai Sisa Prasarana Bangunan (%) Untuk Gedung –gedung pertemuan nilai point III tersebut dibagi 12 bulan untuk sekali pemakaian.</p> <p>IV. Tarif Pemakaian Ruangan. Pemakaian Ruangan untuk Rapat/Pesta : 1) Penggunaan ruangan untuk pertemuan, Non AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp. 400.000.00,- Per hari. 2) Penggunaan ruangan untuk pertemuan AC (termasuk listrik dan air) sebesar Rp. 750.000.00,- Per hari. 3) Pemakaian bagian gedung (ruangan) untuk Kantin : a) Untuk Pegawai/Karyawan sebesar Rp 7.500,00 Per m² pertahun b) Untuk Umum sebesar Rp. 10.000,00 Per m² Pertahun 4) Foto Copy/Usaha Lainnya. a) Untuk Pegawai/Karyawan sebesar Rp 7.500,00 Per m² pertahun b) Untuk Umum sebesar Rp. 10.000,00 Per m² Pertahun</p> <p>V. Tarif Pemakaian Tenda 1) Pemakaian Tenda Rp10.000,-/meter</p> <p>B. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sewa Rumah Dinas</p> <table border="1" data-bbox="472 1002 1218 1355"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jabatan/Golongan</th> <th rowspan="2">Klas Type</th> <th rowspan="2">Luas (M²)</th> <th>Ibu Kota provinsi</th> <th>Ibu Kota Kab/Kota</th> <th>Ibu Kota Kecamatan</th> <th>Desa</th> </tr> <tr> <th>Rp. 1.000/M²</th> <th>Kelip Rp.900/M²</th> <th>Rp. 800/M²</th> <th>Rp.700/M²</th> </tr> <tr> <th colspan="4"></th> <th>Sewa/ Bulan (Rp.)</th> <th>Sewa/ Bulan (Rp.)</th> <th>Sewa/ Bulan (Rp.)</th> <th>Sewa/ Bulan (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1.</td> <td rowspan="2">1. Sekretaris 2. Asisten Gol IV/keatas</td> <td rowspan="2">Klas III Type A</td> <td>250</td> <td rowspan="2">500.000,00</td> <td rowspan="2">450.000,00</td> <td rowspan="2">400.000,00</td> <td rowspan="2">350.000,00</td> </tr> <tr> <td>186</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">1. Kepala Biro/Klas IV/Dinas/Direktorat 2. Gol IV</td> <td rowspan="2">Klas IV Type B</td> <td>120</td> <td rowspan="2">400.000,00</td> <td rowspan="2">350.000,00</td> <td rowspan="2">300.000,00</td> <td rowspan="2">250.000,00</td> </tr> <tr> <td>96 s/d 185</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">1. Kepala Bagian Pejabat yang setingkat 2. Gol III keatas</td> <td rowspan="2">Klas VII Type C</td> <td>70</td> <td rowspan="2">300.000,00</td> <td rowspan="2">250.000,00</td> <td rowspan="2">200.000,00</td> <td rowspan="2">150.000,00</td> </tr> <tr> <td>61 s/d 185</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jabatan/Golongan	Klas Type	Luas (M ²)	Ibu Kota provinsi	Ibu Kota Kab/Kota	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Rp. 1.000/M ²	Kelip Rp.900/M ²	Rp. 800/M ²	Rp.700/M ²					Sewa/ Bulan (Rp.)	Sewa/ Bulan (Rp.)	Sewa/ Bulan (Rp.)	Sewa/ Bulan (Rp.)	1.	1. Sekretaris 2. Asisten Gol IV/keatas	Klas III Type A	250	500.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00	186	2.	1. Kepala Biro/Klas IV/Dinas/Direktorat 2. Gol IV	Klas IV Type B	120	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00	96 s/d 185	3	1. Kepala Bagian Pejabat yang setingkat 2. Gol III keatas	Klas VII Type C	70	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00	61 s/d 185		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Jabatan/Golongan	Klas Type					Luas (M ²)	Ibu Kota provinsi	Ibu Kota Kab/Kota	Ibu Kota Kecamatan	Desa																																								
			Rp. 1.000/M ²	Kelip Rp.900/M ²	Rp. 800/M ²	Rp.700/M ²																																													
				Sewa/ Bulan (Rp.)	Sewa/ Bulan (Rp.)	Sewa/ Bulan (Rp.)	Sewa/ Bulan (Rp.)																																												
1.	1. Sekretaris 2. Asisten Gol IV/keatas	Klas III Type A	250	500.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00																																												
			186																																																
2.	1. Kepala Biro/Klas IV/Dinas/Direktorat 2. Gol IV	Klas IV Type B	120	400.000,00	350.000,00	300.000,00	250.000,00																																												
			96 s/d 185																																																
3	1. Kepala Bagian Pejabat yang setingkat 2. Gol III keatas	Klas VII Type C	70	300.000,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00																																												
			61 s/d 185																																																

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda							Rekomendasi	Keterangan																											
		4	1 Kepala Bagian Pejabat Yang setingkat 2.Gol. LI s/d III	Klas VIII Type D	50 46 s/d 50	200.000,00	150.000,00	100.000,00	75.000,00																												
		5	1. Kep. Sub Seksi 2. Pejabat-pejabat yang setingkat 3.Gol II ke bawah	Klas IX Type E	36 45	150.000,00	100.000,00	75.000,00	50.000,00	<p>Keterangan :</p> <p>a) 1. Luas rumah yang dimaksud dalam lampiran ini adalah luas menurut Ukuran, dan as ke as rumah yang bersangkutan 2. Luas rumah samping garasi,teras dan lain-lainnya 3. Luas rumah jalan (overrood) atau emper yang berfungsi sebagai rumah jalan menghubungkan bagian –bagian rumah induk dengan lainnya yang terpisah tidak diperhitungkan untuk sewa.</p> <p>b) 1.Besarnya sewa per M² di bedakan menurut rayon yaitu Rp. 1000,- M2 ibu kota Provinsi (yang terbesar) & menurun hingga Rp. 700,- M2 ditempat terpencil 2. Luas bangunan tiap klas dibuat 2 macam yaitu : berdasarkan klas (Klas A = 250 M2; klas B = 120 M2; Klas C = 70 M2; Klas e = 39 M2) dan luas bangunan yang termasuk/dimasukkan menjadin satu klas, dengan masing-masing klas dengan pembagian luas antara 250 M2 s/d 36 M2 s/d keatas, termasuk klas A dalam perhitungan M2 sewa perbulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap termasuk klas A dalam perhityungan M2 sewa sebulannya) sehingga dapat diketahui sewa minimal dan maksimal dari tiap-tiap klas rumah. 3.Pegawai yang berhak menempati, berdasar pada jabatan dan pangkat/ Golongan.</p> <p>c) 1.Untuk rumah-rumah daerah dengan kontruksi semi permanent dengan luas yang sama. 2.Untuk rumah-rumah kontruksi darurat adalah dari lantai rumah permanent dengan luas lantai yang sama 3.Untuk rumah-rumah daerah berbentuk Flat : Tingkat I adalah sama dengan rumah negeri dengan konstruksi permanent.</p> <p>C. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Fasilitas Atau Perlengkapan Gedung</p> <table border="1" data-bbox="515 1149 1198 1361"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kegiatan</th> <th colspan="2">Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Harga</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kursi Besi Spon Chitos</td> <td>Rp1.500</td> <td>Per buah / Hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sound System Stand Up</td> <td>Rp500.000</td> <td>Per Set / Hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Sound System 1,000 – 10,000 Watt</td> <td>Rp1.000.000</td> <td>Per Set / Hari</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pemakaian Organ</td> <td>Rp400.000</td> <td>Per Set / Hari</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Pemakaian Taruf / Tenda</td> <td>Rp150.000</td> <td>Per buah / Hari</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi		Harga	Satuan	1.	Kursi Besi Spon Chitos	Rp1.500	Per buah / Hari	2.	Sound System Stand Up	Rp500.000	Per Set / Hari	3.	Sound System 1,000 – 10,000 Watt	Rp1.000.000	Per Set / Hari	4.	Pemakaian Organ	Rp400.000	Per Set / Hari	5.	Pemakaian Taruf / Tenda	Rp150.000	Per buah / Hari	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi																																			
		Harga	Satuan																																		
1.	Kursi Besi Spon Chitos	Rp1.500	Per buah / Hari																																		
2.	Sound System Stand Up	Rp500.000	Per Set / Hari																																		
3.	Sound System 1,000 – 10,000 Watt	Rp1.000.000	Per Set / Hari																																		
4.	Pemakaian Organ	Rp400.000	Per Set / Hari																																		
5.	Pemakaian Taruf / Tenda	Rp150.000	Per buah / Hari																																		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																						
		<p>D. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kendaraan Angkutan</p> <table border="1" data-bbox="517 320 1189 456"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Jenis Kegiatan</th> <th colspan="2">Tarif Retribusi</th> </tr> <tr> <th>Harga</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Truck (single ban)</td> <td>Rp400.000</td> <td>Per buah / Hari</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pick Up</td> <td>Rp200.000</td> <td>Per buah / Hari</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bus</td> <td>Rp500.000</td> <td>Per buah / Hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>E. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi, Pelatihan, dan Pengambilan Contoh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara.</p> <p>1. Pengujian dan Sertifikasi Pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</p> <table border="1" data-bbox="479 695 1205 1343"> <thead> <tr> <th>Komoditi</th> <th>Karakteristik</th> <th>Biaya (Rp)</th> <th>Ket.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="9">LADA PUTIH</td> <td>1. Cemeran Binatang</td> <td rowspan="9">750.000,- Per-contoh</td> <td rowspan="9">SNI dan standar acuan lainnya</td> </tr> <tr> <td>2. Warna</td> </tr> <tr> <td>3. Kadar Benda Asing</td> </tr> <tr> <td>4. Kadar biji Enteng</td> </tr> <tr> <td>5. Kadar Cemeran Kapang</td> </tr> <tr> <td>6. Kadar Lada Putih Kehitaman</td> </tr> <tr> <td>7. Kadar Air</td> </tr> <tr> <td>8. Kadar Piperin</td> </tr> <tr> <td>9. Kadar Minyak Atsiri</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">LADA HITAM</td> <td>1. Cemeran Binatang</td> <td rowspan="7">500.000,- Per-contoh</td> <td rowspan="7">SNI dan standar acuan lainnya</td> </tr> <tr> <td>2. Kadar Benda Asing</td> </tr> <tr> <td>3. Kadar biji Enteng</td> </tr> <tr> <td>4. Kadar Cemeran Kapang</td> </tr> <tr> <td>5. Kadar Air</td> </tr> <tr> <td>6. Kadar Piperin</td> </tr> <tr> <td>7. Kadar Minyak Atsiri</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">BIJI KAKAO</td> <td>1. Jumlah Biji per 100 gr</td> <td rowspan="7">750.000,- Per-Contoh</td> <td rowspan="7">SNI dan standar acuan lainnya</td> </tr> <tr> <td>2. Serangga Hidup</td> </tr> <tr> <td>3. Kadar Air</td> </tr> <tr> <td>4. Biji berbau asap dan bau asing</td> </tr> <tr> <td>5. Kadar Biji Pecah</td> </tr> <tr> <td>6. Kadar Kotoran</td> </tr> <tr> <td>7. Kadar Benda Asing</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi		Harga	Satuan	1.	Truck (single ban)	Rp400.000	Per buah / Hari	2.	Pick Up	Rp200.000	Per buah / Hari	3.	Bus	Rp500.000	Per buah / Hari	Komoditi	Karakteristik	Biaya (Rp)	Ket.	LADA PUTIH	1. Cemeran Binatang	750.000,- Per-contoh	SNI dan standar acuan lainnya	2. Warna	3. Kadar Benda Asing	4. Kadar biji Enteng	5. Kadar Cemeran Kapang	6. Kadar Lada Putih Kehitaman	7. Kadar Air	8. Kadar Piperin	9. Kadar Minyak Atsiri	LADA HITAM	1. Cemeran Binatang	500.000,- Per-contoh	SNI dan standar acuan lainnya	2. Kadar Benda Asing	3. Kadar biji Enteng	4. Kadar Cemeran Kapang	5. Kadar Air	6. Kadar Piperin	7. Kadar Minyak Atsiri	BIJI KAKAO	1. Jumlah Biji per 100 gr	750.000,- Per-Contoh	SNI dan standar acuan lainnya	2. Serangga Hidup	3. Kadar Air	4. Biji berbau asap dan bau asing	5. Kadar Biji Pecah	6. Kadar Kotoran	7. Kadar Benda Asing	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf E, huruf F, dan huruf G dihapus, dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. - Pengenaannya berdasarkan jasa penyewaan, bukan atas jasa pelayanan pengujian, sertifikasi, dan/atau pemeriksaan (bukan per pemeriksaan/per sampel/per alat/per pohon). - Selanjutnya, pemakaian kekayaan daerah dimaksud bukan pelayanan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda. 	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Sesuai Pasal 128 dan Penjelasan Pasal 128 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi																																																								
		Harga	Satuan																																																							
1.	Truck (single ban)	Rp400.000	Per buah / Hari																																																							
2.	Pick Up	Rp200.000	Per buah / Hari																																																							
3.	Bus	Rp500.000	Per buah / Hari																																																							
Komoditi	Karakteristik	Biaya (Rp)	Ket.																																																							
LADA PUTIH	1. Cemeran Binatang	750.000,- Per-contoh	SNI dan standar acuan lainnya																																																							
	2. Warna																																																									
	3. Kadar Benda Asing																																																									
	4. Kadar biji Enteng																																																									
	5. Kadar Cemeran Kapang																																																									
	6. Kadar Lada Putih Kehitaman																																																									
	7. Kadar Air																																																									
	8. Kadar Piperin																																																									
	9. Kadar Minyak Atsiri																																																									
LADA HITAM	1. Cemeran Binatang	500.000,- Per-contoh	SNI dan standar acuan lainnya																																																							
	2. Kadar Benda Asing																																																									
	3. Kadar biji Enteng																																																									
	4. Kadar Cemeran Kapang																																																									
	5. Kadar Air																																																									
	6. Kadar Piperin																																																									
	7. Kadar Minyak Atsiri																																																									
BIJI KAKAO	1. Jumlah Biji per 100 gr	750.000,- Per-Contoh	SNI dan standar acuan lainnya																																																							
	2. Serangga Hidup																																																									
	3. Kadar Air																																																									
	4. Biji berbau asap dan bau asing																																																									
	5. Kadar Biji Pecah																																																									
	6. Kadar Kotoran																																																									
	7. Kadar Benda Asing																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
			8. Kotoran Mamalia 9. Biji Berkapang, tidak terfermentasi berserangga dan berkecambah					
	MINYAK KELAPA SAWIT (CPO)	1. Keadaan: warna, bau, dan rasa	1. 50.000 2. 150.000 3. 50.000 4. 150.000 5. 50.000 6. 100.000		SNI dan standar acuan lainnya			
		2. Kadar Air						
		3. Kadar Kotoran						
		4. Kadar Asam Lemak Bebas						
		5. Bilangan Iod						
		6. Cemaran Logam	Per Karakteristik / satuan logam					
		Det....						
		1. Kalibrasi Pada UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang						
		NO :	Calibration Instrument to be calibrated	Measurement range	Terif (Rp)	Ket.		
		1.	Temperatur :					
			1. Liquid in Glass Thermometer	0 s/d 100 °c -20 s/d 100 °c	150.000 250.000			
			2. Temperature With Disply Unit.					
			— For Thermoe	0 s/d 650 °c	250.000			
			3. Temperatur Enclosures :					
			— Oven	0 s/d 250 °c	200.000			
			— Drying Oven	0 s/d 100 °c	300.000			
			— MS Oven	0 s/d 100 °c	200.000			
			— Furnace	600 s/d 1300 °c	300.000			
			— Incubator	0 s/d 100 °c	200.000			
			— Freezer	-10 s/d + 50 °c	200.000			
			— Water Bath	0 s/d 100 °c	200.000			
			— Autoclave	0 s/d 250 °c	250.000			
			Massa :					
			1. Weight (Conventional mass)	1 mg s/d 1 kg (M1) 1 kg s/d 5 kg (M1)	500.000 100.000	Per set Per buah		
				1 mg s/d 1 kg (F1) 1 kg s/d 5 kg (F1)	1.000.000 150.000	Per set Per buah		
				1 mg s/d 1 kg (F2) 1 kg s/d 5 kg (F2)	750.000 125.000	Per set Per buah		

Handwritten signature

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		2. Balance (Electronic & Mekanik)					
		— Analytical Balance	0 s/d 420-g	250.000	Per-alat		
		— Top Loading Balance	0 s/d 6200-g	200.000	Per-alat		
		— Industrial-Balance	0 s/d 10-g	250.000	Per-alat		
			0 s/d 20-g	250.000	Per-alat		
			0 s/d 30-g	300.000	Per-alat		
			0 s/d 60-g	350.000	Per-alat		
		3. Pressure :					
		— Pressure-gauge	0 s/d 300-psi	200.000	Per-Alat		
		4. Instrument analysis :					
		— pH meter	0 s/d 14	150.000	Per-Alat		
		5. Time & Frequency :					
		— Stopwatch	0 s/d 10-Menit	150.000	Per-Alat		
		6. Volumetric :					
		Burette	5 s/d 100 ml	100.000	Per-Alat		
		Automatic Burette	1 s/d 125 ml	150.000	Per-Alat		
		Micro-Burette	1 s/d 5	100.000	Per-Alat		
		Volumetric Flask	50 s/d 1000 ml	100.000	Per-Alat		
		Measuring Clyinder	3 s/d 2000 ml	100.000	Per-Alat		
		Volumetric Pipette	2 s/d 25 ml	100.000	Per-Alat		
		Graduated Pipette	0,5 s/d 100 ml	100.000	Per-Alat		
		Micro-Pipette	2-ul s/d 100-ul	150.000	Per-Alat		
		Dispensette	0,2 s/d 100 ml	100.000	Per-Alat		
		7. Viscometer		150.000	Per-Alat		
		8. Dst.....					
		3. Pengambilan Contoh Pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang					
		NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)		
		1.	Pengambilan				
			Contoh lada hitam / putih	0 s/d 5-ton	250.000		
				>5 s/d 50-ton	500.000		
				>50 s/d 100-ton	750.000		
				Lebih 100-ton	1.000.000		
		2.	Pengambilan contoh kakao	0 s/d 5-ton	250.000		
				>5 s/d 50-ton	500.000		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan																																																																																																					
			>50 s/d 100 ton	750.000																																																																																																						
			Lebih 100 ton	1.000.000																																																																																																						
		3.	Pengambilan contoh karet konvensional	0 s/d 5 ton	250.000																																																																																																					
			>5 s/d 50 ton	500.000																																																																																																						
			>50 s/d 100 ton	750.000																																																																																																						
			Lebih 100 ton	1.000.000																																																																																																						
		4.	Dst.....																																																																																																							
		<p>F. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Pelayanan Pemeriksaan/Pengujian Benih Tanaman Perkebunan Pada Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMODITI / JASA</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Karet</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemeriksaan lapangan kebun entres</td> <td>Per pohon</td> <td>250,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemeriksaan lapangan kebun induk / BPT</td> <td>Per pohon</td> <td>200,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Pemeriksaan / Pengujian benih</td> <td>Per butir</td> <td>40,-</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Kelapa Sawit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemeriksaan lapangan kebun induk</td> <td>Per pohon</td> <td>1.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemeriksaan / Pengujian benih</td> <td>Per butir</td> <td>25,-</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Kakao</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemeriksaan lapangan kebun Entres</td> <td>Per pohon</td> <td>250,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemeriksaan lapangan kebun induk</td> <td>Per pohon</td> <td>250,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Pemeriksaan / Pengujian benih</td> <td>Per butir</td> <td>40,-</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Kopi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemeriksaan lapangan kebun Entres</td> <td>Per pohon</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemeriksaan lapangan kebun induk</td> <td>Per pohon</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Pemeriksaan / Pengujian benih</td> <td>Per butir</td> <td>40,-</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Kelapa Dalam</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Pemeriksaan lapangan kebun induk</td> <td>Per pohon</td> <td>150,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Pemeriksaan / Pengujian benih</td> <td>Per pohon</td> <td>25,-</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Dst.....</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>G. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan/Pengujian Benih Tanaman Perkebunan Pada Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Kalimantan Utara</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>KOMODITI / JASA</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>karet</td> <td>Batang</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kelapa dalam</td> <td>Batang</td> <td>50,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kelapa sawit</td> <td>Batang</td> <td>100,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>kopi</td> <td>Batang</td> <td>30,-</td> </tr> </tbody> </table>			NO	KOMODITI / JASA	SATUAN	TARIF (Rp)	A	Karet				1. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per pohon	250,-		2. Pemeriksaan lapangan kebun induk / BPT	Per pohon	200,-		3. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	40,-	B	Kelapa Sawit				1. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	1.500,-		2. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	25,-	C	Kakao				1. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per pohon	250,-		2. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	250,-		3. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	40,-	D	Kopi				1. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per pohon	50,-		2. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	50,-		3. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	40,-	E	Kelapa Dalam				1. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	150,-		2. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per pohon	25,-	F	Dst.....			NO	KOMODITI / JASA	SATUAN	TARIF (Rp)	1	karet	Batang	50,-	2	Kelapa dalam	Batang	50,-	3	Kelapa sawit	Batang	100,-	4	kopi	Batang	30,-		
NO	KOMODITI / JASA	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																							
A	Karet																																																																																																									
	1. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Per pohon	250,-																																																																																																							
	2. Pemeriksaan lapangan kebun induk / BPT	Per pohon	200,-																																																																																																							
	3. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	40,-																																																																																																							
B	Kelapa Sawit																																																																																																									
	1. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	1.500,-																																																																																																							
	2. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	25,-																																																																																																							
C	Kakao																																																																																																									
	1. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per pohon	250,-																																																																																																							
	2. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	250,-																																																																																																							
	3. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	40,-																																																																																																							
D	Kopi																																																																																																									
	1. Pemeriksaan lapangan kebun Entres	Per pohon	50,-																																																																																																							
	2. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	50,-																																																																																																							
	3. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per butir	40,-																																																																																																							
E	Kelapa Dalam																																																																																																									
	1. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Per pohon	150,-																																																																																																							
	2. Pemeriksaan / Pengujian benih	Per pohon	25,-																																																																																																							
F	Dst.....																																																																																																									
NO	KOMODITI / JASA	SATUAN	TARIF (Rp)																																																																																																							
1	karet	Batang	50,-																																																																																																							
2	Kelapa dalam	Batang	50,-																																																																																																							
3	Kelapa sawit	Batang	100,-																																																																																																							
4	kopi	Batang	30,-																																																																																																							

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																								
		5 Dst.....																																																																																																																										
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II</p> <p>A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Penjualan Produk Usaha Daerah</p> <p>1. Bidang peternakan</p> <table border="1" data-bbox="483 443 1207 1334"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Penjualan Usaha Ternak</th> <th>Satuan Produksi</th> <th>Tarif (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Penjualan Ternak Bibit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Ternak Unggas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ayam Buras (Kampung)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• DOC</td> <td>1 - 4 hari / ekor</td> <td>8,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>4 - 6 bulan / ekor</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>4 - 6 bulan / ekor</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>6 - 7 bulan / ekor</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>6 - 7 bulan / ekor</td> <td>75,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Itik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• DOD</td> <td>1 - 4 hari / ekor</td> <td>6,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>4 - 6 bulan / ekor</td> <td>40,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>4 - 6 bulan / ekor</td> <td>35,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Ternak Kecil</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Kambing PE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>12 - 18 bulan / ekor</td> <td>3,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>12 - 18 bulan / ekor</td> <td>2,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Kambing Kacang</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>12 - 18 bulan / ekor</td> <td>1,500,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>12 - 18 bulan / ekor</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Dst.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Dst.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Penjualan Ternak Non Bibit</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Ternak Unggas</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Ayam Buras</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>Berat Hidup</td> <td>40.000 / Kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>Berat Hidup</td> <td>40.000 / Kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Itik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Jantan</td> <td>Berat Hidup</td> <td>40.000 / Kg</td> </tr> <tr> <td></td> <td>• Betina</td> <td>Berat Hidup</td> <td>40.000 / Kg</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Penjualan Usaha Ternak	Satuan Produksi	Tarif (Rp)	A	Penjualan Ternak Bibit				1. Ternak Unggas				a. Ayam Buras (Kampung)				• DOC	1 - 4 hari / ekor	8,500		• Jantan	4 - 6 bulan / ekor	100,000		• Betina	4 - 6 bulan / ekor	50,000		• Jantan	6 - 7 bulan / ekor	150,000		• Betina	6 - 7 bulan / ekor	75,000		b. Itik				• DOD	1 - 4 hari / ekor	6,000		• Jantan	4 - 6 bulan / ekor	40,000		• Betina	4 - 6 bulan / ekor	35,000		2. Ternak Kecil				a. Kambing PE				• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	3,000,000		• Betina	12 - 18 bulan / ekor	2,000,000		b. Kambing Kacang				• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	1,500,000		• Betina	12 - 18 bulan / ekor	1,000,000		c. Dst.....				3. Dst.....			B	Penjualan Ternak Non Bibit				1. Ternak Unggas				a. Ayam Buras				• Jantan	Berat Hidup	40.000 / Kg		• Betina	Berat Hidup	40.000 / Kg		b. Itik				• Jantan	Berat Hidup	40.000 / Kg		• Betina	Berat Hidup	40.000 / Kg		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	Jenis Penjualan Usaha Ternak	Satuan Produksi	Tarif (Rp)																																																																																																																									
A	Penjualan Ternak Bibit																																																																																																																											
	1. Ternak Unggas																																																																																																																											
	a. Ayam Buras (Kampung)																																																																																																																											
	• DOC	1 - 4 hari / ekor	8,500																																																																																																																									
	• Jantan	4 - 6 bulan / ekor	100,000																																																																																																																									
	• Betina	4 - 6 bulan / ekor	50,000																																																																																																																									
	• Jantan	6 - 7 bulan / ekor	150,000																																																																																																																									
	• Betina	6 - 7 bulan / ekor	75,000																																																																																																																									
	b. Itik																																																																																																																											
	• DOD	1 - 4 hari / ekor	6,000																																																																																																																									
	• Jantan	4 - 6 bulan / ekor	40,000																																																																																																																									
	• Betina	4 - 6 bulan / ekor	35,000																																																																																																																									
	2. Ternak Kecil																																																																																																																											
	a. Kambing PE																																																																																																																											
	• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	3,000,000																																																																																																																									
	• Betina	12 - 18 bulan / ekor	2,000,000																																																																																																																									
	b. Kambing Kacang																																																																																																																											
	• Jantan	12 - 18 bulan / ekor	1,500,000																																																																																																																									
	• Betina	12 - 18 bulan / ekor	1,000,000																																																																																																																									
	c. Dst.....																																																																																																																											
	3. Dst.....																																																																																																																											
B	Penjualan Ternak Non Bibit																																																																																																																											
	1. Ternak Unggas																																																																																																																											
	a. Ayam Buras																																																																																																																											
	• Jantan	Berat Hidup	40.000 / Kg																																																																																																																									
	• Betina	Berat Hidup	40.000 / Kg																																																																																																																									
	b. Itik																																																																																																																											
	• Jantan	Berat Hidup	40.000 / Kg																																																																																																																									
	• Betina	Berat Hidup	40.000 / Kg																																																																																																																									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		2. Ternak Kecil				
		a. Kambing PE				
		• Jantan	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		• Betina	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		Kambing Kacang				
		• Jantan	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		• Betina	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		Kambing Boer				
		• Jantan	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		• Betina	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		Kambing Berawa				
		• Jantan	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		• Betina	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		Rusa				
		• Jantan	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		• Betina	Berat Hidup	65.000 / Kg		
		3. Dst.....				
		C Penjualan Benih				
		1. Ternak Unggas				
		a. Telur Ayam Tetas	Butir	2,000		
		b. Telur Itik Tetas	Butir	2,500		
		2. Semen (Sperma Beku) Straw	Dosis	5,000		
		D Penjualan Bibit HMT				
		• Bibit Rumput Unggul	Steck/Pols	100		
		• Bibit Leguminasi	Kg	50,000		
		E Pupuk Kandang				
		• Padat/Bokasi	Kg	1,500		
		• Cair	Liter	15,000		
		• Urin Sapi	Liter	20,000		
		2. Bidang Pertanian Tanaman Pangan				
		No	Jenis Penjualan Produksi		Tarif	
			Harga Jual / Retribusi (Rp)	Satuan Produksi		
			Pertanian Tanaman pangan			
			Benih padi, palawija dan bibit tanaman hortikultura yang dihasilkan balai benih dan kebun milik Pemerintah Provinsi			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan		
		1	Kalimantan Utara					
		a.	Benih Padi					
		-	Benih Dasar	9.000,-	Perkilogram			
		-	Benih Pokok	7.500,-	Perkilogram			
		b.	Benih Kedelai					
		-	Benih Dasar	15.000,-	Perkilogram			
		-	Benih Pokok	12.000,-	Perkilogram			
		c.	Kacang Tanah					
		-	Benih Dasar	15.000,-	Perkilogram			
		-	Benih Pokok	12.000,-	Perkilogram			
		d.	Jagung					
		-	Benih Dasar	14.000,-	Perkilogram			
		-	Benih Pokok	10.000,-	Perkilogram			
		e.	Mesin Panen	100.000,-	Per hektar			
		2	a.	Benih Jeruk				
		-	Benih Sebar (BR)	8.000,-	Per Batang			
		-	Benih Pokok (BP)	25.000,-	Per Batang			
		b.	Benih Durian dan Lai					
		-	Benih Sebar (BR)	15.000,-	Per Batang			
		-	Benih Pokok (BP)	17.500,-	Per Batang			
		-	Benih Dasar (BD)	40.000,-	Per Batang			
		c.	Dst.....					
		3. Bidang Kelautan dan Perikanan						
		No	Uraian	Ukuran	Tarif (Rp)	Ket		
		a	Benih Ikan Patin	5 - 7 cm	550,-	Per - Ekor		
		b	Benih Ikan Nila	2 - 3 cm	200,-			
		c	Benih Ikan Lele	5 - 7 cm	350,-			
		d	Benih Ikan Mas	2 - 3 cm	200,-			
e	Benih Ikan Pepuyu	2 - 3 cm	150,-					
f	Benih Udang	5 - 7 cm	550,-					
g	Benih Ikan Kerapu Cantang	3 - 5 cm	3.500,-					
h	Benih Ikan Bawal Bintang	3 - 5 cm	3.000,-					
i	Benih Ikan Bandeng	Nener	20,-					
j	Naupli Udang Windu	D2	0,3,-					
k	Benih Udang Galah	PL 25 - 30	100,-					
4. Bidang Perkebunan								
No.	Jenis Produksi Usaha Daerah	Tarif (Rp)	Satuan					
A.	BENIH TANAMAN							
1.	JARAK PAGAR (Biji)	25.000	Kg					

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		2.	Kelapa Dalam	3.500	Buah			
		3.	Pala (Biji)	30.000	Kg			
		4.	Entris Kakao	1.000	Meter			
		B.	BIBIT TANAMAN					
		1.	Jarak Pagar (Tinggi 30 -50 cm)	1.000	Pohon			
		2.	Kakao Sambungan (tinggi 60 -80 cm)	6.000	Pohon			
		3.	Kakao Kultur + T.SEG (tinggi 60 -80 cm)	7.500	Pohon			
		4.	Tebu (tinggi 10 -15 cm)	500	Pohon			
		5.	Dst.....					
		No.	Jenis Produksi Usaha Daerah	Tarif (Rp)	Satuan	Ket		
		C.	HASIL PRODUKSI					
		1.	Kelapa Sawit (TBS) Umur Tanaman 3 - 7 tahun	100%	Harga Pasar	- Harga Pasar ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Gubernur berdasarkan harga yang berlaku di umum.		
		2.	Kelapa Sawit (TBS) Umur Tanaman > 7 tahun	100%	Harga Pasar			
		3.	Kelapa Cungkil	90%	Harga Pasar			
		4.	Kelapa Konsumsi	90%	Harga Pasar			
		5.	Biji Kakao Kering	90%	Harga Pasar			
		6.	Lada	90%	Harga Pasar			
		7.	Cengkeh Kering	90%	Harga Pasar			
		8.	Pala	90%	Harga Pasar			
		9.	Kopi Arabica Beras	90%	Harga Pasar	Penyusunan keputusan Gubernur melibatkan SKPD terkait		
		10.	Kopi Robusta Beras	90%	Harga Pasar			
		11.	Vanili Kering	90%	Harga Pasar			
		12.	Biji Jarak Pagar	90%	Harga Pasar			
		D.	PRODUKSI OLAHAN					
			Hasil Produksi					
		1.	Gula Merah Kelapa					
		2.	Minyak Kelapa					
		5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan						
		No.	Jenis Produksi Usaha Daerah	Tarif (Rp)	Satuan			
		A.	Produk Spesifik					
		1.	Benang Raw Silitik	250.000	Kg			
		2.	Benang Celup	325.000	Kg			
		3.	Benang Twist	300.000	Kg			
		4.	Kain Sutera	40.000	Meter			
		5.	Alat Konstruksi Sederhana	1.000.000	Per Unit			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		6.	Alat Konstruksi Sedang	2.500.000	Per Unit		
		7.	Alat Konstruksi Berat	5.000.000	Per Unit		
		6. Bidang Kehutanan					
		No.	Jenis Produksi Usaha Daerah	Tarif (Rp)	Satuan		
			Bibit dari Persemanian				
			Jenis Kayu-Kayuan :	100.000	Lembar		
		1.	Tinggi < 30 Cm	1.000	Per Batang		
		2.	Tinggi 30 - 50 Cm	2.000	Per Batang		
		3.	Tinggi 51 - 75 Cm	3.500	Per Batang		
		4.	Tinggi > 75 Cm	5.000	Per Batang		
		LAMPIRAN III					
		A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus					
		1. Tarif Tempat Parkir Khusus di tetapkan untuk sekali parkir :					
		No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif			
		a.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,-			
		b.	Taxi, Mobil dan sejenisnya	Rp. 2.000,-			
		c.	Bus, Bus Mini, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 3.000,-			
		d.	Truk	Rp. 3.000,-			
		e.	Truk gandeng dan sejenisnya	Rp. 5.000,-			
		LAMPIRAN IV					
		A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa/Mess/Rumah Susun.					
		1. Penginapan / Mess Tarakan.					
		-	Kamar VIP	: Rp. 120.000,-			
		-	Kamar Standar	: Rp. 100.000,-			
		2. Penginapan /Mess Tanjung Selor					
		-	Kamar VIP	: Rp. 120.000,-			
		-	Kamar VIP II	: Rp. 100.000,-			
		-	Kamar Standar	: Rp. 80.000,-			
		-	Kamar Standar II	: Rp. 60.000,-			
		-	Untuk Supir atau pengemudi				
		-	Kamar Standart	: Rp. 30.000,-			
		3. Penginapan / Mess Jakarta					
		-	Kamar VIP	: Rp. 150.000,-			
		-	Kamar Standar	: Rp. 120.000,-			
		4. Sewa Pendopo					
				: Rp. 250.000,- / hari			
							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
							Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																												
		5. Sewa Villa Single : Rp. 75.000,- / hari 6. Sewa Villa Couple : Rp. 50.000,- / hari 7. Sewa Saung : Rp. 50.000,- / hari 8. Sewa Rumah Susun 1 (Satu) bulan <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Objek Retribusi</th> <th>Tarif</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Lantai 1 (Satu) atau Lantai Dasar</td> <td>Rp. 450.000,-</td> <td>/ Bulan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lantai 2 (Dua)</td> <td>Rp. 425.000,-</td> <td>/ Bulan</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lantai 3 (Tiga)</td> <td>Rp. 400.000,-</td> <td>/ Bulan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Lantai 4 (Empat)</td> <td>Rp. 375.000,-</td> <td>/ Bulan</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Lantai 5 (Lima)</td> <td>Rp. 350.000,-</td> <td>/ Bulan</td> </tr> </tbody> </table>		Objek Retribusi	Tarif	Keterangan	1	Lantai 1 (Satu) atau Lantai Dasar	Rp. 450.000,-	/ Bulan	2	Lantai 2 (Dua)	Rp. 425.000,-	/ Bulan	3	Lantai 3 (Tiga)	Rp. 400.000,-	/ Bulan	4	Lantai 4 (Empat)	Rp. 375.000,-	/ Bulan	5	Lantai 5 (Lima)	Rp. 350.000,-	/ Bulan																																																																						
	Objek Retribusi	Tarif	Keterangan																																																																																													
1	Lantai 1 (Satu) atau Lantai Dasar	Rp. 450.000,-	/ Bulan																																																																																													
2	Lantai 2 (Dua)	Rp. 425.000,-	/ Bulan																																																																																													
3	Lantai 3 (Tiga)	Rp. 400.000,-	/ Bulan																																																																																													
4	Lantai 4 (Empat)	Rp. 375.000,-	/ Bulan																																																																																													
5	Lantai 5 (Lima)	Rp. 350.000,-	/ Bulan																																																																																													
		LAMPIRAN V A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Tempat Rekreasi dan Olahraga 1. Tempat Rekreasi dan Wisata <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>OBJEK RETRIBUSI</th> <th>TARIF</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Pantai</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dewasa</td> <td>2.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Anak-Anak</td> <td>1.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Museum</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Domestik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dewasa</td> <td>5.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Anak-Anak</td> <td>3.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Mancanegara</td> <td>10.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Monumen</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dewasa</td> <td>5.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Anak-Anak</td> <td>2.500</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Benteng</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dewasa</td> <td>3.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Anak-Anak</td> <td>2.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Menara</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Dewasa</td> <td>10.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Anak-Anak</td> <td>5.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Kawasan Konservasi Mangrove dan bekantan (KKMB)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Karcis Masuk</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dewasa</td> <td>5.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Anak-Anak (dibawah usia 12 tahun)</td> <td>3.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> </tbody> </table>		OBJEK RETRIBUSI	TARIF	Keterangan	Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata				1.	Pantai				a. Dewasa	2.000	Per Orang		b. Anak-Anak	1.000	Per Orang	2.	Museum				a. Domestik				- Dewasa	5.000	Per Orang		- Anak-Anak	3.000	Per Orang		b. Mancanegara	10.000	Per Orang	3.	Monumen				a. Dewasa	5.000	Per Orang		b. Anak-Anak	2.500	Per Orang	4.	Benteng				a. Dewasa	3.000	Per Orang		b. Anak-Anak	2.000	Per Orang	5.	Menara				a. Dewasa	10.000	Per Orang		b. Anak-Anak	5.000	Per Orang	6.	Kawasan Konservasi Mangrove dan bekantan (KKMB)				a. Karcis Masuk				- Dewasa	5.000	Per Orang		- Anak-Anak (dibawah usia 12 tahun)	3.000	Per Orang		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	Keterangan																																																																																													
Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata																																																																																																
1.	Pantai																																																																																															
	a. Dewasa	2.000	Per Orang																																																																																													
	b. Anak-Anak	1.000	Per Orang																																																																																													
2.	Museum																																																																																															
	a. Domestik																																																																																															
	- Dewasa	5.000	Per Orang																																																																																													
	- Anak-Anak	3.000	Per Orang																																																																																													
	b. Mancanegara	10.000	Per Orang																																																																																													
3.	Monumen																																																																																															
	a. Dewasa	5.000	Per Orang																																																																																													
	b. Anak-Anak	2.500	Per Orang																																																																																													
4.	Benteng																																																																																															
	a. Dewasa	3.000	Per Orang																																																																																													
	b. Anak-Anak	2.000	Per Orang																																																																																													
5.	Menara																																																																																															
	a. Dewasa	10.000	Per Orang																																																																																													
	b. Anak-Anak	5.000	Per Orang																																																																																													
6.	Kawasan Konservasi Mangrove dan bekantan (KKMB)																																																																																															
	a. Karcis Masuk																																																																																															
	- Dewasa	5.000	Per Orang																																																																																													
	- Anak-Anak (dibawah usia 12 tahun)	3.000	Per Orang																																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan																																																																					
		- Wisatawan Mancanegara / warga Negara Asing	50.000	Per Orang																																																																								
		b. Pemotretan Komersil (Foto Preweding, iklan, produkl)	150.000	Per Orang																																																																								
		c. Wisata Sepeda Ontel	10.000	Per Orang	Per Jam																																																																							
		d. Wisata Perahu	5.000	Per Orang	Sekaliputaran																																																																							
		e. Sewa Stand Souvenir	250.000	Per Bulan																																																																								
		2. Sarana Olahraga																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Penggunaan</th> <th>Obyek</th> <th>Tarif (RP)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1. Lapangan Tennis</td> <td>Lap. Terbuka</td> <td>5.000</td> <td>Per Jam</td> </tr> <tr> <td>Lap. Tertutup</td> <td>15.000</td> <td>Per Jam</td> </tr> <tr> <td>2. Lapangan Bulutangkis</td> <td>Lap. Tertutup</td> <td>20.000</td> <td>Per Jam</td> </tr> <tr> <td>3. Pemakaian Lapangan Basket</td> <td>Lap. Tertutup</td> <td>15.000</td> <td>Per Jam</td> </tr> <tr> <td>4. Pemakaian Lapangan Volly</td> <td>Lap. Tertutup</td> <td>25.000</td> <td>Per sekali Pakai</td> </tr> <tr> <td>5. Pemakaian Kolam Renang</td> <td></td> <td>20.000</td> <td>Per Orang</td> </tr> <tr> <td>6. Gedung Olahraga Sudiang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">JENIS PENGGUNAAN</td> <td>OBYEK</td> <td>TARIF</td> <td>Keterangan</td> </tr> <tr> <td>a. Umum</td> <td></td> <td></td> <td>2.000.000</td> <td>/ Hari</td> </tr> <tr> <td>b. Mahasiswa</td> <td></td> <td></td> <td>1.500.000</td> <td>/ Hari</td> </tr> <tr> <td>c. Pelajar</td> <td></td> <td></td> <td>1.000.000</td> <td>/ Hari</td> </tr> <tr> <td>7. Sirkuit Motor Cross</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Kegiatan Komersial</td> <td></td> <td></td> <td>500.000</td> <td>/ Hari</td> </tr> <tr> <td>b. Latihan</td> <td></td> <td></td> <td>200.000</td> <td>/ Hari</td> </tr> </tbody> </table>					Jenis Penggunaan	Obyek	Tarif (RP)	Keterangan	Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata				1. Lapangan Tennis	Lap. Terbuka	5.000	Per Jam	Lap. Tertutup	15.000	Per Jam	2. Lapangan Bulutangkis	Lap. Tertutup	20.000	Per Jam	3. Pemakaian Lapangan Basket	Lap. Tertutup	15.000	Per Jam	4. Pemakaian Lapangan Volly	Lap. Tertutup	25.000	Per sekali Pakai	5. Pemakaian Kolam Renang		20.000	Per Orang	6. Gedung Olahraga Sudiang				JENIS PENGGUNAAN		OBYEK	TARIF	Keterangan	a. Umum			2.000.000	/ Hari	b. Mahasiswa			1.500.000	/ Hari	c. Pelajar			1.000.000	/ Hari	7. Sirkuit Motor Cross					a. Kegiatan Komersial			500.000	/ Hari	b. Latihan			200.000	/ Hari
Jenis Penggunaan	Obyek	Tarif (RP)	Keterangan																																																																									
Tiket Masuk obyek Rekreasi dan Wisata																																																																												
1. Lapangan Tennis	Lap. Terbuka	5.000	Per Jam																																																																									
	Lap. Tertutup	15.000	Per Jam																																																																									
2. Lapangan Bulutangkis	Lap. Tertutup	20.000	Per Jam																																																																									
3. Pemakaian Lapangan Basket	Lap. Tertutup	15.000	Per Jam																																																																									
4. Pemakaian Lapangan Volly	Lap. Tertutup	25.000	Per sekali Pakai																																																																									
5. Pemakaian Kolam Renang		20.000	Per Orang																																																																									
6. Gedung Olahraga Sudiang																																																																												
JENIS PENGGUNAAN		OBYEK	TARIF	Keterangan																																																																								
a. Umum			2.000.000	/ Hari																																																																								
b. Mahasiswa			1.500.000	/ Hari																																																																								
c. Pelajar			1.000.000	/ Hari																																																																								
7. Sirkuit Motor Cross																																																																												
a. Kegiatan Komersial			500.000	/ Hari																																																																								
b. Latihan			200.000	/ Hari																																																																								
		LAMPIRAN VI																																																																										
		A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Jasa Usaha Kepelabuhan																																																																										
		1. Pas Masuk Pelabuhan																																																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Orang</td> <td>1.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sepeda motor roda dua dan tiga</td> <td>2.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya</td> <td>3.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Minibus, pick up, dan sejenisnya</td> <td>4.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya</td> <td>5.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Truk besar dan sejenisnya</td> <td>10.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table>					No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Orang	1.000,-	Per sekali masuk	2.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,-	Per sekali masuk	3.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,-	Per sekali masuk	4.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,-	Per sekali masuk	5.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	5.000,-	Per sekali masuk	6.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,-	Per sekali masuk																																										
No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																									
1.	Orang	1.000,-	Per sekali masuk																																																																									
2.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,-	Per sekali masuk																																																																									
3.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,-	Per sekali masuk																																																																									
4.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,-	Per sekali masuk																																																																									
5.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	5.000,-	Per sekali masuk																																																																									
6.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,-	Per sekali masuk																																																																									
						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																						

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																												
		<p>2. Parkir Kendaraan (Portal Gate Otomatis)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sepeda motor roda dua dan tiga</td> <td>2.000,- 1.000,- 4.000,-</td> <td>Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya</td> <td>3.000,- 1.500,- 6.000,-</td> <td>Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Minibus, pick up, dan sejenisnya</td> <td>4.000,- 2.000,- 8.000,-</td> <td>Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya</td> <td>7.000,- 3.500,- 14.000,-</td> <td>Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Truk besar dan sejenisnya</td> <td>10.000,- 5.000,- 20.000</td> <td>Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Pelayanan Jasa Dermaga Pelabuhan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>JASA TAMBAT KAPAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kapal Penumpang</td> <td>3.000,-</td> <td>Per GT / jam / sekali tambat</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kapal Barang</td> <td>5.000,-</td> <td>Per GT / jam / sekali tambat</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BONGKAR MUAT BARANG</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Barang umum</td> <td>5.000,-</td> <td>Ton / m³</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan roda dua</td> <td>15.000,-</td> <td>Per unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kendaraan roda empat</td> <td>35.000,-</td> <td>Per unit</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Peti kemas</td> <td>1.000,-</td> <td>Per box</td> </tr> </tbody> </table> <p>D. Tarif Jasa Penumpukan Barang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan jasa penumpukan barang di gudang / tempat parkir</td> <td>5.000,-</td> <td>Per Ton atau m³ / hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>E. Tarif Jasa Fasilitas MCK</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemakain fasilitas MCK</td> <td>2.000,-</td> <td>Per sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,- 1.000,- 4.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya	2.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,- 1.500,- 6.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya	3.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,- 2.000,- 8.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya	4.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	7.000,- 3.500,- 14.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya	5.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,- 5.000,- 20.000	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya	No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	JASA TAMBAT KAPAL				- Kapal Penumpang	3.000,-	Per GT / jam / sekali tambat		- Kapal Barang	5.000,-	Per GT / jam / sekali tambat	2.	BONGKAR MUAT BARANG				- Barang umum	5.000,-	Ton / m ³		- Kendaraan roda dua	15.000,-	Per unit		- Kendaraan roda empat	35.000,-	Per unit		- Peti kemas	1.000,-	Per box	No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Pelayanan jasa penumpukan barang di gudang / tempat parkir	5.000,-	Per Ton atau m ³ / hari	No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Pemakain fasilitas MCK	2.000,-	Per sekali masuk		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																													
1.	Sepeda motor roda dua dan tiga	2.000,- 1.000,- 4.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya																																																																													
2.	Taxi, sedan, angkutan kota, dan sejenisnya	3.000,- 1.500,- 6.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya																																																																													
3.	Minibus, pick up, dan sejenisnya	4.000,- 2.000,- 8.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya																																																																													
4.	Truk sedang, bus, truk tangki, dan sejenisnya	7.000,- 3.500,- 14.000,-	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya																																																																													
5.	Truk besar dan sejenisnya	10.000,- 5.000,- 20.000	Rp / 2 jam pertama Rp / 4 jam selanjutnya Rp / 5 jam berikutnya																																																																													
No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																													
1.	JASA TAMBAT KAPAL																																																																															
	- Kapal Penumpang	3.000,-	Per GT / jam / sekali tambat																																																																													
	- Kapal Barang	5.000,-	Per GT / jam / sekali tambat																																																																													
2.	BONGKAR MUAT BARANG																																																																															
	- Barang umum	5.000,-	Ton / m ³																																																																													
	- Kendaraan roda dua	15.000,-	Per unit																																																																													
	- Kendaraan roda empat	35.000,-	Per unit																																																																													
	- Peti kemas	1.000,-	Per box																																																																													
No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																													
1.	Pelayanan jasa penumpukan barang di gudang / tempat parkir	5.000,-	Per Ton atau m ³ / hari																																																																													
No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan																																																																													
1.	Pemakain fasilitas MCK	2.000,-	Per sekali masuk																																																																													

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																												
		<p>F. Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Air Bersih</p> <table border="1" data-bbox="481 320 1202 387"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan jasa air bersih</td> <td>40</td> <td>Pembayaran / m³</td> </tr> </tbody> </table> <p>G. Tarif Retribusi Jasa Listrik</p> <table border="1" data-bbox="481 443 1160 510"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (%)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemakaian listrik</td> <td>40</td> <td>Pembayaran / kwh</td> </tr> </tbody> </table> <p>H. Penggunaan Fasilitas Pelabuhan</p> <table border="1" data-bbox="481 651 1160 842"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Tarif (Rp)</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Sewa Asset Pelabuhan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Penggunaan fasilitas Crane</td> <td>100.000,-</td> <td>Per jam</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemakaian Tempat Usaha</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kios</td> <td>10.000,-</td> <td>m² / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kantin / warung</td> <td>15.000,-</td> <td>m² / bulan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kantor / loket</td> <td>25.000,-</td> <td>m² / bulan</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Tarif (%)	Keterangan	1.	Pelayanan jasa air bersih	40	Pembayaran / m ³	No	Uraian	Tarif (%)	Keterangan	1.	Pemakaian listrik	40	Pembayaran / kwh	No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan	1.	Sewa Asset Pelabuhan				- Penggunaan fasilitas Crane	100.000,-	Per jam	2.	Pemakaian Tempat Usaha				- Kios	10.000,-	m ² / bulan		- Kantin / warung	15.000,-	m ² / bulan		- Kantor / loket	25.000,-	m ² / bulan	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf F dan huruf G dihapus dengan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jasa pelayanan air bersih dan jasa listrik yang disediakan dan/atau dikelola oleh pihak lain tidak bisa dikenakan retribusi karena tidak ada jasa/pelayanan yang disediakan oleh Pemda sebagai penyelenggara pelabuhan. • Penetapan tarif atas pelayanan air bersih dan jasa listrik yang dikelola oleh pihak lain adalah kewenangan pihak pengelola dimaksud. 	<p>Sesuai Pasal 135 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
No	Uraian	Tarif (%)	Keterangan																																													
1.	Pelayanan jasa air bersih	40	Pembayaran / m ³																																													
No	Uraian	Tarif (%)	Keterangan																																													
1.	Pemakaian listrik	40	Pembayaran / kwh																																													
No	Uraian	Tarif (Rp)	Keterangan																																													
1.	Sewa Asset Pelabuhan																																															
	- Penggunaan fasilitas Crane	100.000,-	Per jam																																													
2.	Pemakaian Tempat Usaha																																															
	- Kios	10.000,-	m ² / bulan																																													
	- Kantin / warung	15.000,-	m ² / bulan																																													
	- Kantor / loket	25.000,-	m ² / bulan																																													
		<p>LAMPIRAN VII</p> <p>A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pelelangan</p> <p>Struktur Besarnya Tarif retribusi pelelangan ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="481 954 1160 1209"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Penggunaan Fasilitas</th> <th>Besarnya Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ikan</td> <td>4% dari nilai Transaksi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hewan / Ternak dan Unggas :</td> <td>4% dari Nilai Transaksi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Sapi, Kerbau, dan Kuda</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kambing /Domba</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Babi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Unggas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)</td> <td>0,5% dari Nilai Transaksi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hasil Hutan :</td> <td>1% dari Nilai Transaksi</td> </tr> </tbody> </table> <p>Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 1 sebesar 4% (empat per seratus) dari harga transaksi yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Pihak penjual sebesar 2% (dua per seratus)</p>	No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi	1	Ikan	4% dari nilai Transaksi	2	Hewan / Ternak dan Unggas :	4% dari Nilai Transaksi		- Sapi, Kerbau, dan Kuda			- Kambing /Domba			- Babi			- Unggas		3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0,5% dari Nilai Transaksi	4	Hasil Hutan :	1% dari Nilai Transaksi	<p>Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pelayanan Pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII diubah dengan pertimbangan bahwa tarif retribusi tempat pelelangan lebih tepat kiranya ditetapkan berdasarkan luas tempat/ruang yang digunakan oleh penjual agar sejalan dengan objek retribusi.</p>	<p>Sesuai Pasal 130 UU No. 28 Tahun 2009.</p>																	
No	Penggunaan Fasilitas	Besarnya Retribusi																																														
1	Ikan	4% dari nilai Transaksi																																														
2	Hewan / Ternak dan Unggas :	4% dari Nilai Transaksi																																														
	- Sapi, Kerbau, dan Kuda																																															
	- Kambing /Domba																																															
	- Babi																																															
	- Unggas																																															
3	Hasil Bumi (Pertanian dan Perkebunan)	0,5% dari Nilai Transaksi																																														
4	Hasil Hutan :	1% dari Nilai Transaksi																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		b. Pihak Pembeli sebesar 2% (dua per seratus) c. Retribusi pelelangan sebagai di maksud pada ayat (1) angka 2 sampai dengan 4 dibebankan kepada pihak penjual.		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 33 Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan disediakan atau diberikan.	Ketentuan mengenai wilayah pemungutan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 disempurnakan menjadi sebagai berikut: Pasal 33 Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Daerah.	Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 34 a. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. b. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. c. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. d. Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke kas daerah. e. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 35 (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan pembayaran secara tunai/lunas. (2) Retribusi di lunasi selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran. (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran. (5) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat yang ditunjuk. (6) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat satu hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Pasal 36 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/lunas, maka wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Kepala Daerah atau Pejabat	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		yang ditunjuk.		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 15 (Limabelas) hari kerja setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. (6) Tata Cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada : a. diterbitkansurat teguran;atau b. adapengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsungmaupun tidak langsung. (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>		
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu ini tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Suratkeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 39 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Ketentuan Pasal 40 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas</p>	<p>Disesuaikan dengan Pasal 162 UU No.28 Tahun 2009.</p> <p>Disesuaikan dengan Pasal 163 UU No.28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.</p> <p>(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja serta Satuan Kerja Perangkat Daerah/Lembaga terkait lainnya.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan antara lain, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat; b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; c. peningkatan peranan fungsi pelaporan. <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; 	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. Penyerahan penangan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia,</p>	<p>Ketentuan Pasal 52 disempurnakan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan 	<p>Disesuaikan dengan Pasal 173 UU No.28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.	<p>diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>	
		<p>Pasal 54</p> <p>(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terhadap pemakaian Obyek Retribusi yang telah diperjanjikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya perjanjian.</p> <p>(2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak saat terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Lisbon Sirait